

**ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
ATAS RESTRUKTURISASI PINJAMAN DI KOTA BATAM
(STUDI PENELITIAN DI BPR DANA FANINDO KOTA BATAM)**

Christiani Prasetyasari,

Department of Law, Faculty of Law, Universitas Batam

Email: christiani.prasetyasari@gmail.com

Roynal Ola

Department of Law, Faculty of Law, Universitas Batam

Email: ronal19ola@gmail.com

Korespondensi penulis: christiani.prasetyasari@gmail.com

Abstract. *Juridical Analysis of The Supervision of the Financial Services Authority on Loan Restructuring in the Batam City Pandemic Period (Research Study at BPR Dana Fanindo Batam City), has been implemented as appropriate, in accordance with Law No. 10 of 1998 on Banking and Namor Law 21 of 2011 concerning Financial Services Authority; The Civil Code (KUHPer). and the existence of factors inhibiting the Covid-19 Pandemic Protocol. This qualification/type of journal writing uses this type of normative law writing, and subsequently simultaneously integrates it with legal writing that is sociological/empirical, and to analyze some of the problems in this journal is used the great theory R. Kranenburg, the middle theory Emile Durkheim, while the theory application/applied theory Kuncoro and Suhardjono. Loans made by debtors experience congestion due to a pandemic that has an impact on the business / work of debtors. The results of the analysis are still experiencing several obstacles, both internally and externally. The obstacle faced is no goodwill from the debtor, it is difficult to find the existence of the debtor, the solution made by the bank is to make a call, a letter of reprimand, the last one is the reversal of the credit union to the customer/debtor.*

Keywords: *Financial Services Authority, Restructuring, Loans.*

Abstrak. Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR Dana Fanindo Kota Batam), sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). dan adanya faktor penghambat Protokol Pandemi Covid-19. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dan untuk selanjutnya sekaligus mengintegrasikannya dengan penulisan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, dan untuk menganalisis beberapa permasalahan dalam jurnal ini digunakan teori besar R. Kranenburg, teoritengah Emile Durkheim, sedangkan teori aplikasi/applied theory Kuncoro dan Suhardjono.

Received Juli 07, 2022; Revised Agustus 2, 2022; September 22, 2022

*Corresponding author, e-mail : christiani.prasetyasari@gmail.com

Pinjaman yang dilakukan debitur mengalami kemacetan akibat adanya pandemi yang berdampak pada usaha/kerja debitur. Hasil Analisis masih mengalami beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi tidak ada itikad baik dari debitur, sulit mencari kebradaan debitur, solusi yang dibuat oleh bank adalah melakukan panggilan, surat teguran, yang terakhir penalihan unit kredit kepada nasabah/debitur.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi, Pinjaman.

LATAR BELAKANG

Seiring dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi *covid-19* yang berdampak pada kondisi ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menerapkan langkah-langkah yang bersifat *extraordinary* dengan tetap memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Untuk tetap menjaga kondisi ekonomi ditengah pandemi *covid-19* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Sebagai langkah yang baik Otoritas Jasa Keuangan mengatur kegiatan seluruh jasa keuangan dalam pembiayaan diseluruh sektor perekonomian.

Mengingat kebutuhan ekonomi yang terus berjalan pembiayaan merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh para pelaku usaha atau badan usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah atau swasta, maupun lembaga keuangan non-bank (LKNB).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank lebih lanjut. Untuk itu pemberian kredit oleh bank tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang batasmaksimum pemberian kredit bank umum Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkanPrinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan danmenyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar,Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD),Badan Kredit Kecamatan (BKK),Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),Lembaga Perkreditan Kecamatan(LPK), Bank Karya Produksi Desa(BKPD).

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkandana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha- usaha BPR adalah: Menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,memberikan kredit, menyediakanpembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip suku bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan.

Pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabunganpada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over liquidity* atau kelebihan likuiditas.

Disaat kredit tersebut macet akibatkendala-kendala yang terjadi selama pandemi *covid-19* ini, menyebabkanekonomi perbankan atau jasa keuangan lainnya menjadi tidaksehat. Maka untuk mengatasi kredit macet yang telah terjadi, bank dapat melakukan penyelamatan melalui restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat menyelamatkan kegiatanpengkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untukmemenuhi kewajiban.

Pengertian restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatanpengkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untukmemenuhi kewajibanya pada bank.Adapun restrukturisasi diketahui sebagai keringanan pembayarancicilan pinjaman di bank atau *leasing*.Bentuk-bentuk keringanan kredit atau pembiayaan yang bisa diberikan Bank atau *Leasing*, yaitu Penurunan suku bunga, Perpanjang jangka waktu,Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga pengawas, pemeriksaan, dan penyidikan, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang berperan mengontrol terhadap seluruh kegiatan disektor jasa keuangan, dalam pelaksanaanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dilapangan terdapat kendala yang menjadi hambatan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan diimplementasikan oleh seluruh bankatau *leasing* yg bergerak dalam sektorjasa keuangan selama masa pandemi *covid-19* ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengawasan Otoritas JasaKeuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Di Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR DANA FANINDO Kota Batam)
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman DalamMasa Pandemi Di Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR DANA FANINDO Kota Batam).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan *Legal Research* dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data Primer dilakukan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data pada sampel yang telah dipilih.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Buku-buku, artikel, karya ilmiah parasarjana yang juga dilakukan pengumpulan data melalui pencarian data pada situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Di Kota Batam

Pengaturan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di atur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang indenpenden dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan di atur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa, menyebutkan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credittesting*); dan
 5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
- d. Pemeriksaan bank.

Terdapat asas-asas yang menjadi pedoman. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada perbankan tidak terlepas dari kerja sama oleh Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan efektif terhadap pengkreditan, yang dimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat menyebutkan bahwa: “Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”. Pengawasan efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pengkreditan Rakyat meliputi sebagai berikut:
 - a. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan; dan
 - c. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit berupa:
 1. Penilaian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan;
 2. Pemenuhan PPAP;
 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 4. Kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar tertentu; dan
 5. Penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih.
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah; dan
- c. Saran dan rekomendasi dewan komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor riil maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan kehati-hatian khususnya mengenai upaya perbankan yang dilakukan oleh bank diatur dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum menyebutkan, "Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui"

:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain:
 1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemampuan yang kuat untuk membayar;
 2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*;
 3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama Debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*;
 4. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit.

B. Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Di Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR DANA FANINDO Kota Batam)

Dalam menjalankan kegiatannya dibidang usaha penyaluran kredit, bank dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Kemungkinan bagi nasabah debitur untuk melakukan wanprestasi masih terbuka.

1. Implementasi Di PT.BPR Dana Fanindo

Untuk meninjau pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas restrukturisasi pinjaman diBPR Dana Fanindo dikota Batam, peneliti menggunakan teori pengawasan, yaitu usaha-usaha untuk menjagakredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar danproduktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Selain itu peneliti juga meneliti faktor kendala dalam pelaksanaanPengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas restrukturisasi pinjaman diBPR Dana Fanindo dikota Batam.

Dalam pelayanan selama masa pandemi dilakukan melalui daring halini sesuai dengan pernyataan bapak Kaiser Muhamad Achmad selaku stafmarketing diBPR Dana Fanindo yang diwawancarai tanggal 24 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa “untuksaat ini dimasa pandemi berlangsung seluruh rangkaian pelayanan dilakukan melalui virtual”. Dari keterangan informan tersebut dapat diketahui bahwa petugas pelayanansudah optimal dan mengikuti peraturan selama masa pandemi berlangsung yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk itu pada BPR Dana Fanindo menetapkan Standar Operasional Prosedur restrukturisasi kredit dampak penyebaran pandemi *covid-19* yang dapat dijadikan pedoman bagi calon nasabah atau nasabah yang sudah terdaftar pada BPR Dana Fanindo. Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan restrukturasi kredir pada BPR Dana Fanindo yaitu:

1. Maksud:

- a. Sebagai bentukmengoptimalkan suatu kinerja perbankan utamanya BPR sebagai sifat intermediasi berguna dalam hal melindungi stabilitas keuangan serta membanru peningkatan ekonomi akibat perkembangan penyebaranCovid-19;
- b. Menerapkan manajemen risiko BPR; dan
- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR

2. Tujuan;

- a. Mempunyai tindakan yang tentunya semakin luas, sehingga penyusunan pembiayaan tergolong tidak lancar dengan mudah dapat dikendalikan dan mempermudah pemberian pembiayaan baru terhadapnasabah;
- b. Mewujudkan suatucountercyclical dari meluasnya virus corona sehingga dapat menopangserta mengoptimalkan kinerjaperbankan diutarnakan tujuanintermediasi, rnelindungi kestabilansistem keuangan dan mewujudkan kemajuan ekonomi;
- c. Munculnya penerapan kebijakan bisnis yang tentunya lebih jelas, terkendali dan ternilai;
- d. Timbulnya langkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasionalbank;
- e. Dapat memitigasi risiko pembiayaan dan menentukan langkahyang tepat dalam mengendalikan risiko pembiayaan denganmemperhatikan prinsip kehati-hatian;

dan

- f. Memudahkan pengendalian risiko pembiayaan yang akan muncul akibat penyebaran *covid-19*.

Bentuk-bentuk restrukturisasi berdasarkan standar operasional prosedur BPR Dana Fanindo yaitu;

- a. Penyesuaian suku bunga;
- b. Penyesuaian jangka waktu; dan
- c. Penangguhan pembayaran pokok.

Adapun sektor ekonomi debitur yang tergolong memang terdampak karena adanya pandemi *covid-19* yaitu: Pariwisata; Transportasi; Perhotelan; Industri; Perdagangan; Jasa; dan Sektor lainnya sepanjang hasil dari penilaian yang ditentukan bank bagi debitur yang tergolong terkena imbasas timbulnya wabah *covid-19*.

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi yang dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan kredit bermasalah, dibutuhkan usaha mempertahankan kredit yang diberikan bank terhadap debitur agar tidak macet terhambat oleh pandemi yang belum juga selesai, sehingga banyak debitur yang terdampak usahanya oleh pandemi *covid-19*, seperti yang dikatakan oleh bapak Kaiser Muhamad Achmad bahwa” bahwa faktor *covid-19* dimasa pandemi ini menimbulkan kendala terhadap debitur dalam membayar kredit. Kendala-kendala dalam pengajuan kredit baru seperti:

1. Membuat BPR Dana Fanindo lebih selektif memilih calon debitur, dikarenakan dampak ekonomi dimasa pandemi sekarang ini;
2. Berkas baru pengajuan kredit masuk ke BPR Dana Fanindo berkurang.

Dari informasi yang penulis dapat dari bapak Kaiser Muhamad Achmad staf marketing kredit BPR Dana Fanindo di kota Batam, dikatakan bahwa pada saat penulis melakukan penelitian ini telah berlangsung 13 kasus kredit bermasalah. Dapat penulis identifikasi mengenai sebab - sebab terjadinya kredit bermasalah dari golongan debitur di BPR Dana Fanindo di kota Batam adalah sebagai berikut: 1. Sebab karena pemutusan hubungan kerja; 2. Dampak dari pandemi *covid-19*; 3. Mismanajemen dalam pengelolaan usaha; 4. Penurunan penghasilan.

Dari pernyataan diatas dalam melaksanakan restrukturisasi tentu ada syarat, untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar; 2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh loan committee; 3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama Debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh legal officer; 4. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit.

Setelah syarat-syarat di atas telah dipenuhi, debitur menyerahkan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada pihak yang berwenang melakukan restrukturisasi di bank tersebut. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit

adalah direksi berdasarkan Memo Intern yang diajukan oleh managerbisnis. Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah Kredit yang harus dibayar oleh Debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut. Perkembangan penangana kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh manager bisnis kepada direksi dan/atau dewan komisaris secara berkala. Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian kredit secara tertulis. Dalam restukturisasi tidak ada batas waktu, kebijakan untuk mengajukan keringanan ini akan berjalan secara simultan dan terus menerus serta diharapkan dapat bisa dilakukan secepatnya

2. Faktor Kendala

Restrukturisasi kredit inibukanlah tanpa hambatan. Faktor- faktor penghambat restrukturisasi kredit antara lain: a. Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam kolektibilitas macet, akan tetapi debitur tidak menghiraukannya artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik; b. Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur; c. Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit; d. Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik debitur, padahal sebenarnya isi putusan tersebut membantu debitur untuk menyelamatkan kreditnya; e. Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur. Seharusnya data-data yang diperlukan dalam proses restrukturisasi harus sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi; f. Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.

3. Solusi

Dalam menyelesaikan kendala yang timbul dari permasalahan diatas, pihak PT. BPR Dana Fanindo menggunakan 3 (tiga) cara sama seperti bank umum lainnya, yaitu: a. Melalui jalur negosiasi dan akan memberikan peringatan maupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama; b. Apabila

teguran tidak mendapatkan hasil, maka pihak PT BPR Dana Fanindo akan menggunakan tahap kedua, yaitu memberi surat peringatan kepada nasabah; c. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak PT. BPR Dana Fanindo akan melakukan upayapenyitaan barang jaminan dan akan lelang untuk menutupi hutang dari pihak nasabah. Apabila hasil penjualan melebihi hutang, maka sisa uang tersebut akan diberikan kembali ke pihak nasabah. Namun Selama kendala yang dihadapi didalam masa pandemi covid-19 ini, pihak PT. BPR DanaFanindo tidak melakukan penarikan unit kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi, hanya melakukan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang usahanya ataupun pekerjaannya terdampak oleh pandemi. Selama ketetapan Peraturan Otoritas Jasa keuangan masih berlakusampai keadaan dinyatakan kembali normal dan peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

KESIMPULAN

Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata didalam masyarakat, terdapat suatu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Regenerasi atau penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia kedalam hukum, khususnya didalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, mempaba kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia didalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum. Pengaturan hukum dalam penulisan ini adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Cou ntercyclical Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease 2019*, pengaturan tersebut jelas menggambarkan penanganan pemerintah dalam masalah perekonomian perbankan dimasa pandemi *covid-19*. Namun belum cukup ampuh/atau berhasil karena masih perlu peraturan yang komplit/atau lengkap dalam satu peraturan mencakup keseluruhan permasalahan dimasa pandemi.

Bank dalam menerapkan peraturan pemerintah tidak semua diaplikasikan sejalan dengan apa yang diinginkan. Kenyataan dilapangan,perbankan masih banyak kendala dan hambatan yang terjadi. Sehingga solusi dari perbankan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat dilapangan, untuk menghindari konflik antarperbankan dengan nasabah dalam situasi pandemi covid-19 saat ini

SARAN

Buat pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan yang dapat mengatur dan mencakup seluruh permasalahan dalam satu peraturan, tanpa mesti memperbanyak perturan yg dibuat dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Sehingga satu peraturan tersebut jelas dan dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan.

PT. BPR Dana Fanindo untuk lebih berhati-hati dan lebih ditingkatkan lagi pelayanan dengan mutu terbaik, serta memilah-milah calon nasabah dalam pengajuan kredit baru, agar

mengecilkan resiko terjadinya wanprestasi sehingga kondisi keuangan perbankan tetap stabil/sehat. Serta memberikan solusidengan jalan yang baik tanpa ada emosional, sehingga semua berjalan mulus sesuai tujuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adinugroho, Tjipto, R, 2012, Perbankan MasalahPerkreditan, Pradny Paramita, Jakarta
Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2012, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456
BW, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umum, UniversitasBrawijaya Press, Malang

Konvensi, Undang-Undang danPeraturan

Kitap Undang-Undang HukumPerdata

Kitap Undang-Undang HukumDagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Tambahkan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Tambahkan LembarNegara Republik Indonesia Nomor 5253

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor2/15/PBI/2000 TentangRestrukturisasi Kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan AtasPeraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
DampakPenyebaran CoronavirusDisease 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian
Dalam Rangka Stimulus PerekonomianNasional Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar BagiBank Umum

Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualiatas Aset
Produktif Dan PenyisihanPenghapusan Aset ProduktifBank Pengkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualiatas Aset
Produktif Dan PenyisihanPenghapusan Aset ProduktifBank Pengkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.29/POJK.05/2014, PenyelenggaraanUsaha
Perusahaan Pembiayaan.

Ais, Chatamarrasjid, 2015, Hukum Perbankan NasionalIndonesia, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta

Andasmita, komar, 2010, Serba- Serbi Tentang Leasing, Teori dan Praktek, Ikatan
Notaris Indonesia, Bandung

Badruzaman, Mariam Darus, Dkk,2011, Kompilasi HukumPerikatan, Pt. Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Djumhana, Muhamad, 2010, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pt.Citra Aditya Bakti,
Bandung

Effendy, Uchjana Onong, 2014, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktet, Pt. Remaja
Rosdakarya, Bandung

Hartono, Papang Aili, 2020, Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten, Pt.

Jurnal Politik Hukum
Vol.1, No.1 Januari 2023

e-ISSN: 2963-9867; p-ISSN: 2964-3392 , Hal 13-25

- Alumni, Bandung
Idham, 2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam
-----, 2013, Implementasi Politik Hukum Agraria Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Pedesaan, PT. Alumni, Bandung
-----, 2019, Dimensi Politik Hukum Pemerintahan Dan Pendayagunaan Tanah Terlarang Meneguhkan Kepastian Hukum Dan Peningkatkan Ekonomi Kerakyatan, PT. Alumni, Bandung
-----, 2020, Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung, Alumni, Bandung
Kariyoto, 2017, Analisis Laporan Keuangan, strategi Manajemen Kredit Bank